PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Raya Soreang KM. 17 – Kompiek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421/ 0799.18 – Bid.PAUD/ 2026

Dasar :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan nonformal;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Per aturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayan;
3. Surat Edaran Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.:
4. Permohonan dari YAYASAN CAHAYA ASIH INSANI Nomor 032/Sp.I/PKBM-SS/IV/2026 tanggal 08 April 2026 terkait Permohonan Perpanjangan Operasional PKBM SAUDARA SEJIWA.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan perpanjangan operasional Kepada:

Nama Lembaga	:	**PKBM SAUDARA SEJIWA**
Nama ketua lembaga	:	Dadang Hermawan, M.Pd
Alamat Lembaga	:	Jl.Moch Rachmat Djayadinata No.53 RT.04 RW.05 Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.
NPSN	:	
Nama Penyelenggara	:	**YAYASAN CAHAYA ASIH INSANI**
Nama Ketua Penyelenggara	:	Ratna Kodariah, S.Sos.I
NPYP	:	AD3916
NIB	:	
Alamat Penyelenggara	:	Jl.Moch Rachmat Djayadinata No.53 RT.04 RW.05 Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Surat perpanjangan operasional ini berlaku sampai dengan 04 Mei 2029

Diterbitkan di : Soreang
PadaTanggal : 08 April 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Asep Kusumah, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720105 199101 1 003

Tembusan:
Yth Ketua YAYASAN CAHAYA ASIH INSANI